

Original Research Paper

Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam

Sri Hariati^{1*}, Musakir Salat¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v7i2.8219>

Sitasi: Hariati, S., & Salat, M. (2024). Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2)

Article history

Received: 10 April 2024

Revised: 1 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

*Corresponding Author: Sri Hariati, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: srihariati@unram.ac.id

Abstract: Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam dianut dan tersebar diseluruh kepulauan Nusantara. Hukum Islam yang bertaku di Indonesia dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif maupun normatif. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pelaksanaannya tergantung pada kesadaran atau keimanan setiap Muslim yang bersangkutan. Jadi pelaksanaannya terlepas dari campur tangan negara Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bertaku berdasarkan atau karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh adalah hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat shadaqah/zakat. Penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat dilakukan di masyarakat maupun melalui pengadilan Agama.

Keywords: Cerai, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum mislam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Dalam aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Menurut Vollmar dalam buku Salim HS. Dalam konsep hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya adalah bahwa dalam hal ini undang-undang tidak ikut dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-undang hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Perkawinan yang dalam istilah agama

disebut “Nikah” ialah Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghajalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan pars perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari

semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa tetapi perjanjian dalam nikah adalah suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku Indonesia, khususnya dalam bidang keperdataan bagi orang-orang Indonesia disamping sistem hukum adat dan sistem hukum Perdata Barat. Ketiga sistem hukum ini mempunyai kedudukan yang sederajat, baik dalam penyelesaian perkara-perkara keperdataan bagi mereka yang tunduk pada sistem hukum tersebut maupun dalam kedudukannya sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional

Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam dianut dan tersebar diseluruh kepulauan Nusantara. Hukum Islam yang bertaku di Indonesia dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif maupun normatif. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pelaksanaannya tergantung pada kesadaran atau keimanan setiap Muslim yang bersangkutan. Jadi pelaksanaannya terlepas dari campur tangan negara Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bertaku berdasarkan atau karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh adalah hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat shadaqah/zakat. Penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat dilakukan di masyarakat maupun melalui pengadilan Agama.

Berbeda dalam menyelesaikan masalah-

masalah keperdataan menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat, penyelesaian masalah-masalah keperdataan menurut Hukum Islam melalui pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Penyelesaian masalah-masalah keperdataan menurut hukum Islam hanya berlaku bagi para warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam bidang-bidang tertentu saja Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Bidang-bidang hukum keperdataan tersebut adalah hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan sadaqah, sebagaimana dijelaskan dalam. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

1. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan;
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumahtangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (a), yaitu hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan. Dalam bukunya “*Outlines of Muhammadan Law*” (Pokokpokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. Dilihat dari aspek *hukum* perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Allah S.W.T.:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”. (Qur’an, S. An.Nisaa’: 21).

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan

perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya: persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah, dalam persetujuan biasa pars pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh Hukum isi dari persetujuan antara suami-isteri itu. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dilihat dari aspek *sosial* perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang

tuanya.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula, Firman Allah :

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisaa’ : 3)

Dari firman Allah tersebut di atas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin satu saja. Karena dengan hanya mengawini seorang said, akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Aspek Agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu : 1). Prosedur pengajuan gugat cerai yang diajukan oleh istri (khuluk) berdasarkan hukum islam?.2) Apa akibat hukum terhadap putusan gugat cerai menurut Hukum Islam?

Metode

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan

Sosiologis (*Socio Legal*), Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun, dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur pengajuan gugat cerai yang diajukan oleh istri (khuluk) berdasarkan hukum islam.

Yang dimaksud dengan cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Peradilan. Gugatan perceraian terjadi karena beberapa sebab, antaranya adalah sebagai berikut :

- a Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami-isteri tersebut.
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- c Suami mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penguat cukup menyampaikan salinan putusan salinan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun tata cara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam

pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a Pengajuan Gugatan

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *Penggugat*.
- 3) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.

Sedangkan menurut KHI adalah:

- 1) Seorang isteri yang mengajukan guatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

b Pemanggilan

- 1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- 2) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- 3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3

hari sebelumsidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

- 4) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pertama dan kedua.
- 5) Apabila tergugat berdiam diri di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c Persidangan

- 1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- 2) Para pihak yang berperkara dapat menghindari sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada akuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- 4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d Perdamaian

- 1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- 2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e Putusan

- 1) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- 3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor oleh pegawai pencatatan.

Apa akibat hukum terhadap putusan gugat cerai menurut Hukum Islam.

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama, dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka paling tinggi, diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama semasih dalam iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.

Walaupun agama Islam tidak mengatur harta bersama dalam perkawinan tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka tidak ada kemungkinan yang suami memberi nafkah kepada bekas istrinya yang sudah lepas masa iddahnyanya. Masalah yang lalu masih terdapat sekarang ini dalam lingkungan sebagai umat Islam di Indonesia ialah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri itu. Dalam perceraian yang demikian suami memberi sejumlah uang untuk sekali lalu saja kepada bekas istrinya. Ini disebut uang hiburan, karena, perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan istri. Jalan pikiran pemberian mut'ah ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajiban bahwa dia harus membiayai istrinya yang dicerai itu. Tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus.

Kebiasaan yang demikian harus ditingkatkan menjadi pelaksanaan lebih ketat kepada kehendak Surat Al Baqarah, yaitu: Biaya hidup bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban. Hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian.

Tampaknya sebagai alasan adanya mut'ah (uang hiburan) bagi perceraian itu yang dirumuskan dari Q. X=11: 49, ayat ini menjelaskan cerai sebelum campur, misalnya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan tetapi karena suatu hal dia mau menceraikan istrinya itu sedangkan istrinya belum ia campuri. Maka ayat ini, dalam hal yang demikian itu terjadi maka si istri tidak dikenakan ketentuan- ketentuan iddah seperti cerai wanita yang belum dicampurinya. Dalam pada itu Al- Quran ada memberikan ketentuan tentang nafkah bagi perempuan-perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya yaitu, Q. XXXIII: 49 mewajibkan laki-laki yang menceraikan istrinya yang belum dicampuri, memberikan, nafkah pada perempuan yang tidak beriddah itu. Di sini persoalannya: Untuk beberapa lama dan berapa besarnya nafkah itu. Q. 11 : 236 memberi jawaban atas soal tersebut, yaitu menurut kemampuan patutnya.

Bagaimana. tentang nafkah jika istri dicerai oleh suaminya telah dicampurinya. Soal itu dijawab oleh Q. 11: 241 bahwa setiap perempuan, yang dicerai oleh suaminya berhak atas nafkah bilma'rif (atas ukuran sepatutnya). Jawaban Q. II: 241 meliputi semua perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik sesudah dicampuri maupun yang belum dicampurinya baik perempuan yang tidak beriddah maupun perempuan yang beriddah. Baik perempuan yang mempunyai masa iddah yang sedang bejjalan maupun perempuan yang sudah berlalu masa iddah, berhak mendapat nafkah menurut cara yang sepatutnya. Tidak patut lagi mendapat nafkah bila perempuan itu mendapat nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri, ataupun bekas suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya. Jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggup atau tentang patut atau tidak patut (tentang makruf itu sendiri) maka Hakim berhak menetapkannya (berhak memberi keputusannya).

Maka jelaslah Hukum Islam yang dimaksud tadi ialah Hukum Fiqih yang tidak memperkenankan sebagai kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang telah lewat masa iddah. Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah:

- a *Memberi mut'ah* (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa, pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah Q. 11: 241, yang menyatakan: Untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah mut'ah itu maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b *Memberi nafkah*, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan Q. LXV: 6 yang menyatakan: Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
- c *Membayar atau melunaskan mas kawin*, Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d *Membayar nafkah untuk anak-anaknya*, suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan Q. LXV: 6 yang menyatakan: Kalau mereka itu (bekas istrimu) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja

untuk keperluan anak-anaknya itu.

Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Setelah mans isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harts bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Andaikan suami atau istri

melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan dan sampai di mana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Apabila anak-anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua, menurut kemampuannya dan juga, memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas, bilamana mereka itu memerlukan bantuannya. Anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua tersebut mewakili anak-anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Salah seorang atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap, anaknya.
- b Ia, berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka, masih tetap berkewajiban untuk memberi

biaya pemeliharaan kepada anak tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan, akta, kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh Pengadilan Negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas permohonan yang bersangkutan (pasal 55) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, bilamana ia, dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina, dan anak itu akibat daripada, perzinaan tersebut.

Kesimpulan

1. Pengajuan gugatan: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman *penggugat*. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.
2. Akibat hukum dari putusannya perkawinan akibat dari cerai gugat adalah :
 - a. suami Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda kecuali bekas isteri tersebut *qobia al dukhul*.
 - b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Membayar atau melunaskan masa kawin, yan masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobia al dukhu*.
 - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

tahun.

Daftar Pustaka

- Sugiarno, Dkk. *Identifikasi Kasus Perkawinan-Perceraian*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Mataram, Mataram, 1999.
- Salim HS., "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Ahmad Azhar Dalam Soemiyati., "*hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan (UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*", Liberty, Yogyakarta, 1999,
- Muhammah Daud Ali, Azas-azas Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, 1990
- Sugiarno, Dkk. *Identifikasi Kasus Perkawinan-Perceraian*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Mataram, Mataram, 1999.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian *Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS,. Vol V. Nomor 1. April 2017
- Hanafi Dalam Mohd. Idris Ramulyo., "*Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU NO. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*", Bumi Aksara, Jakarta, 1996, halaman 1.
- Sajuti Thalib, SH. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Buku, Pertama Tabun 1974*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,
- Hazairin, S.H., *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cetakan Pertama, Penerbit Tinta Mas Jakarta,